

LAPORAN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN SIDOARJO - PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. LPPDK DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo- Provinsi Jawa Timur telah diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Minggu, 27 April 2014 Waktu : pukul 13.15 WIB Tempat : KPU Provinsi Jawa Timur Ruang Multimedia
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye); 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 15 (lima belas) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 15 (lima belas) , maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat - tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. <u>Catatan:</u> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi	1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening koran sebanyak 2 transaksi, jumlah item yang dipilih 25% dari 2 Transaksi sebanyak 0 transaksi penerimaan. 2) Hasil perhitungan audit kurang dari 15. Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 2 transaksi. 3) Jumlah transaksi yang diaudit adalah 2 transaksi. b) Transaksi yang dipilih sebanyak 2 transaksi dan semua tercatat di LPPDK c) Tidak ada transaksi RKDK yang tidak tercantum dalam LPPDK.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Rekening Khusus di buka pada: Nama Bank : PT. Bank Jatim Tanggal : 18 Oktober 2012 No. rekening : 0262867391 Status bank : Bank Umum Tidak dibuka 3 hari setelah penetapan partai politik peserta pemilu.
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	a) Nama yang tercantum dalam RKDK adalah Tim Kampanye PDIP Sidoarjo Nama Partai Politik: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan b) Nama yang tercantum dalam RKDK sama dengan nama partai politik.
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan, (b) Kelompok, (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	a) Penerimaan diklasifikasikan berdasarkan: 1) Partai Politik- : Rp.0 2) Caleg : Rp.937.644.432 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan Rp. 0 (b) Kelompok Rp.0 (c) Badan usaha Rp.0 4) Lainnya Rp.0

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
5.	b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	b) - Dalam Daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye terdapat penerimaan yang terdiri dari : - Partai Politik Rp0 - Caleg Rp.937.644.432 Yang disajikan dengan klasifikasi penerimaan bentuk uang, barang, dan jasa. - Dalam LPPDK tercantum penerimaan dari: - Caleg Rp.937.644.432 Sehingga tidak terdapat perbedaan penyajian LPPDK dengan daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. c) Tidak terdapat surat pernyataan, karena tidak terdapat penyumbang dari perseorangan, kelompok, badan usaha maupun lainnya, berikut rinciannya: 1) Penyumbang perseorangan sebanyak 0 orang dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat. 2) Penyumbang kelompok sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat 3) Penyumbang perusahaan/badan usaha sebanyak 0 penyumbang dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat 4) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat
	d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	d) Berdasarkan dokumen LPPDK dan daftar sumbangan yang dilaporkan dalam Model DK-1, DK-3, dan DK-5 tidak terdapat penyumbang dari perseorangan, kelompok, badan usaha, sehingga tidak terdapat surat pernyataan.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																																
1	2	3																																
6.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	a) Perhitungan Matematis: Laporan DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur : Partai Politik : Rp.0 Calon Legislatif : Rp.937.644.432 Perorangan (DK-1) : Rp.0 Kelompok (DK-3) : Rp.0 Badan Usaha (DK-5): Rp.0 Lainnya : Rp.0 Jumlah : Rp.937.644.432 Perhitungan kembali : <u>Rp.937.644.432</u> Selisih : Rp. 0 b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis dari Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.																																
7.	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	a) Perbandingan antara jumlah dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dengan LPPDK: Dalam daftar Rp.937.644.432 LPPDK <u>Rp.937.644.432</u> Selisih Rp. 0 b) <table><tr><th>Uraian</th><th>Nilai LPPDK</th><th>Nilai DK</th><th>Model</th></tr><tr><td>Partai Politik</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Calon Legislatif</td><td>937.644.432</td><td>937.644.432</td><td>-</td></tr><tr><td>Perorangan</td><td>0</td><td>0</td><td>dk1</td></tr><tr><td>Kelompok</td><td>0</td><td>0</td><td>dk3</td></tr><tr><td>Badan Usaha</td><td>0</td><td>0</td><td>dk5</td></tr><tr><td>Lainnya</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>937.644.432</td><td>937.644.432</td><td></td></tr></table> c) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK. d) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK.	Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DK	Model	Partai Politik	0	0	-	Calon Legislatif	937.644.432	937.644.432	-	Perorangan	0	0	dk1	Kelompok	0	0	dk3	Badan Usaha	0	0	dk5	Lainnya	0	0	-	Jumlah	937.644.432	937.644.432	
Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DK	Model																															
Partai Politik	0	0	-																															
Calon Legislatif	937.644.432	937.644.432	-																															
Perorangan	0	0	dk1																															
Kelompok	0	0	dk3																															
Badan Usaha	0	0	dk5																															
Lainnya	0	0	-																															
Jumlah	937.644.432	937.644.432																																

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	a) Jumlah dalam daftar penyumbang DK-1, DK-3, dan DK-5 sebanyak 0 transaksi dengan total sumbangan sebesar Rp. 0 Berdasarkan perhitungan ulang jumlah penyumbang sebanyak 0 penyumbang perseorangan Rp.0. b) Berdasarkan perhitungan ulang keakurasian perhitungan jumlah sumbangan, tidak terdapat perbedaan antara keduanya.
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	a) Berdasarkan hasil pencocokan dengan fotokopi identitas penyumbang ditemukan kondisi bahwa tidak ada penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha dan lain-lain untuk DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur b) Tidak ada penyumbang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : - Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye - Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 15 (lima belas) transaksi - Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	- Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 26 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 26 transaksi sebanyak 7 transaksi. - Hasil hitungan jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 26 transaksi. - Jumlah transaksi yang diaudit adalah 26 transaksi

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.	(a) Jumlah penyumbang perseorangan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat. (b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat. (c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penyumbang sebanyak 0 surat. (d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam model DK-1, DK-3, dan DK-5 dengan surat pernyataan c) Transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 26 transaksi dengan jumlah sebesar Rp.937.644.432 Dalam RKDK terdapat transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 1 transaksi dengan jumlah sebesar Rp.500.000. sehingga terdapat transaksi penerimaan caleg yang tidak masuk ke RKDK senilai Rp.937.144.432. Dalam dokumen laporan DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo transaksi penerimaan tersebut tidak didukung dengan bukti pendukung. d) Terdapat transaksi penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dengan jumlah sebesar Rp.937.144.432. Transaksi yang tidak terdapat di RKDK itu tidak didukung dengan bukti pendukung. e) Tidak ada bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa untuk sumbangan perseorangan, kelompok, badan usaha, dan lain-lain karena tidak ada lampiran bukti pendukung penerimaan sumbangan dana kampanye. Tidak ada bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa untuk sumbangan caleg karena tidak ada lampiran bukti pendukung penerimaan sumbangan dana kampanye

PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN/KETERANGAN																
NO.																		
1	2	3																
	f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	f) Jumlah konfirmasi yang dikirim sebanyak 0 sampel. g) daftar konfirmasi terkait tidak dibuat karena tidak ada penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha dan lain-lain. h) Tidak membandingkan konfirmasi dengan daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye karena tidak ada konfirmasi yang dikirim. Hal ini dikarenakan tidak ada penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha dan lain-lain <table><tr><th>Nama</th><th>Jumlah dlm DK Rp</th><th>Jawaban Rp</th><th>Cocok/ tidak cocok</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> i) Tidak ada konfirmasi yang dikirim. Hal ini dikarenakan tidak ada penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha dan lain-lain k) Tidak ada konfirmasi yang dikirim. Hal ini dikarenakan tidak ada penyumbang perseorangan, kelompok, badan usaha dan lain-lain l) Tidak ada sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas. m) Tidak ada sumbangan yang diterima partai politik dalam bentuk bukan kas.	Nama	Jumlah dlm DK Rp	Jawaban Rp	Cocok/ tidak cocok												
Nama	Jumlah dlm DK Rp	Jawaban Rp	Cocok/ tidak cocok															

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																				
1	2	3																				
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE																					
11.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	a) Berdasarkan DAPDK Pengeluaran diklasifikasikan atas: Jumlah Kas: 1) Operasi 2) Modal 3) Lain-lain Jumlah Non Kas 1) Operasi 2) Modal 3) Lain-lain DAPDK DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur bersaldo nihil b) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. Tidak terdapat perbedaan saldo diantara keduanya.																				
12.	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	a) Perhitungan Matematis: Laporan DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur: Operasi Rp0 Modal Rp0 Lain : Rp0 Jumlah : Rp0 Perhitungan kembali : Rp0 Selisih : Rp0 b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis.																				
13.	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	a) Perbandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK: DAPDK : Rp0 LPPDK : Rp0 Selisih : Rp0 b) <table><tr><th>Uraian</th><th>Nilai LPPDK</th><th>Nilai DAPDK</th><th>Model</th></tr><tr><td>Operasi</td><td>0</td><td>0</td><td>dk7</td></tr><tr><td>Modal</td><td>0</td><td>0</td><td>dk7</td></tr><tr><td>Lain-lain</td><td>0</td><td>0</td><td>dk7</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table> c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan LPPDK DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur	Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DAPDK	Model	Operasi	0	0	dk7	Modal	0	0	dk7	Lain-lain	0	0	dk7	Jumlah	0	0	
Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DAPDK	Model																			
Operasi	0	0	dk7																			
Modal	0	0	dk7																			
Lain-lain	0	0	dk7																			
Jumlah	0	0																				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: - Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DADPK. - Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi - Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut - melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: - Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK. - Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. - Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): - tanggal transaksi; - nilai transaksi; - Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta - sifat dan deskripsi dari transaksi - Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. - Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan - Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	- Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar AKtivitas Pengeluaran Dana Kampanye sebanyak 0 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 0 transaksi sebanyak 0 transaksi - Jumlah transaksi DAPDK kurang dari 30. Hasil hitungan audit kurang dari 30 sehingga dipilih adalah sebanyak 0 transaksi karena jumlah transaksi di DAPDK adalah 0 - Transaksi yang diaudit adalah 0 transaksi - Transaksi pengeluaran dana kampanye dicatatkan dalam DAPDK sebanyak 0 transaksi dengan total Rp.0. Tercatat Dalam RKDK sebanyak 0 transaksi sebesar Rp0. - Berdasarkan dokumen yang diterima, tidak ada transaksi pengeluaran dari RKDK. - Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi: - Tanggal Transaksi - Nilai transaksi - Pihak menerima pembayaran dari peserta pemilu; serta - Sifat dan deskripsi dari transaksi - Berdasarkan laporan dalam DAPDK model DK-7 tidak terdapat pengeluaran bentuk bukan kas. - Berdasarkan laporan dalam DAPDK model DK-7 tidak terdapat pengeluaran bentuk bukan kas. - Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
14.	7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	7) Tidak terdapat sumbangan yang tidak memenuhi unsur kepatuhan berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat permintaan representasi Partai Politik telah dikirimkan pada tanggal 9 Mei 2014 dan telah disampaikan oleh DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ke KAP pada tanggal 19 Mei 2014.

AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DEWAN PIMPINAN CABANGPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN SIDOARJO - PROVINSI JAWA TIMUR

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut dibawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup: 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/ Utang	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. c) Model DK-10 PARPOL.	LPPDK DPC-PDIP Kabupaten Sidoarjo diterima tanggal 27 April 2014 pukul 13.15 WIB dengan dilengkapi 1) Model DK1-PARPOL;Nihil 2) Model DK2PARPOL;Nihil 3) Model DK3-PARPOL-Nihil; 4) Model DK5-PARPOL-Nihil; 5) Model DK7-PARPOL; 6) Model DK8-PARPOL; 7) Model DK9-PARPOL; 8) Model DK10-PARPOL; 9) Model DK11-PARPOL; 10) Model DK12-PARPOL; 11) Model DK13-PARPOL; 12) Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran Berdasarkan dokumen yang diterima DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan karena tidak melampirkan DK-4, DK-6, dan bukti penerimaan.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain		
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Periode Laporan berdasarkan LPPDK yang dilaporkan DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tercantum tanggal 11 Januari 2013 s.d 17 April 2014. Berdasarkan laporan tersebut, DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur telah mematuhi periode pencatatan dan pelaporan.
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Jumlah penerimaan dana kampanye sebesar Rp.937.644.432 telah ditempatkan dalam RKDKP Rp.500.000 yang bersumber dari calon anggota legislatif. Penerimaan dari calon anggota legislatif sebesar Rp.937.144.432 tidak terdapat dalam Rekening Koran RKDKP. Berdasarkan laporan tersebut DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan karena Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp.1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Berdasarkan LPPDK DPC-PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang dilaporkan, tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan. Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor kekas negara, lapor ke KPU)	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013	a) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, tanggal penyerahan laporan penerimaan sumbangan periode I: Tanggal 27 desember 2013 dan penyerahan laporan periode 2: Tanggal 2 Maret 2014. b) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, tanggal penyerahan laporan rekening khusus dana kampanye DPC-PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 2 Maret 2014. c) Berdasarkan dokumen yang disampaikan, tanggal penyerahan laporan awal dana kampanye DPC-PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 2 Maret 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	Dilengkapi dengan: - Berkas Tanda Terima dari KPU periode I, 2, rekening khusus dan laporan periode awal kampanye - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 11 Januari 2013 sampai 17 April 2014 - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (lihat A.1) Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
6.		Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara;* dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang. * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat sumbangan perseorangan, kelompok, badan usaha, dan lain-lain untuk DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan yang diterima, sumbangan dari caleg tidak dilengkapi dengan bukti pendukung penerimaan sumbangan dana kampanye. Berdasarkan laporan yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu tidak menerima sumbangan yang dilarang Hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur kepatuhan.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	Berdasarkan DK-13 semua dana kampanye calon legislatif berasal dari dana pribadi. Berdasarkan laporan tersebut telah sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi : a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;	a) Periode laporan RKDK yang tercantum dalam laporan DK-8 DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 11 januari 2013 sampai april 2014. Dalam laporan DK-8 terdapat penerimaan sebesar Rp937.644.432 tidak mencantumkan periode penerimaan dan terdapat pengeluaran sebesar Rp. 0 tanpa mencantumkan periode. Saldo sebesar Rp100.000 per tanggal 18 oktober 2012.

[illegible]

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9.	NAMA PEMILIK	c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.	c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	c) RKDK dibuka atas nama Tim Kampanye PDIP Sidoarjo Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan karena tidak dibuka 3 hari setelah penetapan partai peserta pemilu.
10.	CAKUP-AN LAPORAN PEMBUKA-AN REKENING KHUSUS	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	a) Sumber perolehan saldo awal telah dicatat di DK-8 hanya bersumber dari partai sebesar Rp 100.000.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	b) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; c) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; d) Model DK8-PARPOL; e) Model DK12-PARPOL.	b) Saldo awal rekening berupa sebesar Rp.100.000. Disetorkan dalam RKDKP pada tanggal 18 Oktober 2012 dan merupakan sisa saldo dari penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK. Dilengkapi dengan: DK-8 dan DK-12 Berdasarkan laporan tersebut DPC-PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur kepatuhan mengenai cakupan laporan pembukaan rekening khusus.
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Awal berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 Model DK-9 PARPOL; c) Model DK12-PARPOL.	a) Laporan awal dana kampanye DPC-PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur mencakup informasi daftar penyumbang dalam DK-9. b) Jumlah penerimaan dana kampanye awal setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp.937.644.432. Jumlah pengeluaran dana kampanye awal setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp.0 dengan periode pelaporan tanggal 11 Januari 2013 s.d April 2014.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU		c) Jumlah penerimaan RKDK setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp500.000. Jumlah pengeluaran RKDK setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp0. Dilengkapi: Laporan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD (DK-13) dan DK-9 Parpol. Berdasarkan laporan tersebut cakupan laporan awal DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur kepatuhan mengenai cakupan laporan awal.